

**ANOTASI PUTUSAN SELA NOMOR 223/Pid B/2015/PN Gto
TERKAIT EKSEPSI ATAS DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN
NEGERI GORONTALO**

SKRIPSI

Merupakan Salah Satu Syarat
Dalam Memenuhi Gelar Sarjana Hukum di Universitas Negeri Gorontalo

Oleh :

FARDHAN HASAN

NIM : 271 412 184



**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

2017

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANOTASI PUTUSAN SELA NOMOR 223/Pid B/2015/PN Gto
TERKAIT EKSEPSI ATAS DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM
KEJAKSAAN NEGERI GORONTALO**

SKRIPSI

Oleh:


FARDHAN HASAN


NIM. 271412184

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji


Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Fence M. Wantu, SH., MH
NIP. 197401192001121001


Bayu Lesmana Taruna, SH., MH
NIP. 197903022005011005 ✓

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Hukum**


Suwitno Y. Imran, SH., MH.
NIP. 198306222009121004

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

**ANOTASI PUTUSAN SELA NOMOR 223/Pid B/2015/PN Gto
TERKAIT EKSEPSI ATAS DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN
NEGERI GORONTALO**

FARDHAN HASAN
NIM : 271412184

Telah memenuhi syarat dan dipertahankan di depan Dewan Penguji pada:

Hari/Tanggal: 28 Desember 2017
Waktu: 09.00 WITA s/d Selesai

Dewan Penguji

1. **Weny Almoravid Dunga, SH., MH**
NIP. 19680522 200112 1 001

1.

2. **Lisnawaty Badu, SH., MH**
NIP. 19690529 200501 2 001

2.

3. **Dr. Fence M Wantu, SH., MH**
NIP. 19740119 200112 1 001

3.

4. **Bayu Lesmana Taruna, SHL., MH**
NIP. 19700712 200312 1 002

4.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Negeri Gorontalo

MOH. RUSDIYANTO U. PULUHULAWA, S.H., M.Hum
NIP. 197011051997031001

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh ujian akhir di Universitas Negeri Gorontalo, merupakan karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan yang saya kutip dari hasil orang lain telah dituliskan sumbernya dengan jelas sesuai dengan norma, kaidah, etika penulisan karya ilmiah Universitas Negeri Gorontalo.

Apabila di kemudian hari di temukan seluruh atau sebagian dari skripsi ini bukan hasil karya sendiri atau terdapat plagiat pada bagian tertentu, maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Gorontalo, Desember 2017



Fadhhan Hasan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbillalamin, segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan izin dan kuasa-Nyalah karya yang berjudul “ANOTASI PUTUSAN SELA NOMOR 223/Pid B/2015/PN Gto TERKAIT EKSEPSI ATAS DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI GORONTALO“ dapat diselesaikan dengan baik.

Untuk itu peneliti wajib dan patut menghaturkan serta menyampaikan rasa ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Rasa ucapan terima kasih ini di dedikasikan untuk :

1. Bapak Prof. Dr. Syamsu Qamar Badu, M.Pd. Selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
2. Bapak Prof. Dr. H. Mahludin Baruadi, M.P. Wakil Rektor I Universitas Negeri Gorontalo.
3. Bapak Supardi Nani SE., M.Si Wakil Rektor II Universitas Negeri Gorontalo.
4. Bapak Dr. Fence M. Wantu, SH, MH. Wakil Rektor III Universitas Negeri Gorontalo., juga selaku Pembimbing I.
5. Bapak Prof. Dr. H. Hasanudin Patsa, M.Hum. selaku Wakil Rektor IV Universitas Negeri Gorontalo.
6. Ibu Prof. Dr. Hj. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum. Selaku ketua LPM dan Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
7. Bapak Mohammad R. Puluhulawa, SH, M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
8. Bapak Zamroni Abdussamad, SH, MH. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
9. Ibunda Lisnawaty W. Badu, SH, MH. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, juga selaku Penguji II.
10. Bapak Wenny A. Dunga, SH, MH. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, juga selaku Penguji I.

11. Bapak Suwitno J. Imran SH, MH. Selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
12. Ibu Dian Ekawaty Ismail, SH, MH. Selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
13. Ibu Hj. Mutia Cherawaty Thalib, SH, M.Hum, selaku Pembimbing Akademik.
14. Bapak Bayu Lesmana Taruna, SH, MH., selaku Pembimbing II.
15. Ibu Nirwan Junus, SH, MH., Bapak Dolot Alhasni Bakung, SH, Ibu Dr. Nur M. Kasim, S.Ag, MH., Ibu MH., Lusiana Margareth Tijow, SH, MH., Bapak Ismail H. Tomu, SH, MH., Novendri M. Nggilu, SH, MH., Bapak Abdul Hamid Tome, SH, MH., dan Bapak serta Ibu Dosen Fakultas Hukum dan Staf Tata Usaha yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
16. Bapak Usman Hasan, yang telah mengajarkan bahwa betapa kerasnya kehidupan di luar sana, yang telah memberikan semangat agar selalu tetap menjadi seorang anak yang kuat tidak mudah menyerah, yang telah membanting tulang, mencurahkan semua tenaga, pikiran, sampai bercucuran keringat untuk dapat menghidupi keluarga, Terima Kasih Papa.
17. Ibu Selvia Dunggio, yang selalu sabar menghadapi anak-anaknya, yang bicara dengan kelembutan dan penuh kasih sayang, yang selalu mengajarkan bahwa dunia ini hanya sementara maka perbanyaklah ibadah dan tawakal kepada-Nya, yang mengutamakan kebahagiaan dan keutuhan dalam keluarga, yang melakukan sesuatu, apapun itu demi kebaikan anak-anaknya, yang telah bekerja pagi ke malam, malam ke pagi sebagai ibu dari ketiga anak-anaknya, Terima Kasih Mama.
18. Novaldhan Ahmad Hasan dan Rizky Fahriddhan Hasan adik-adikku.
19. Ma Iya, Ma Oni, Om Sahrin, Mitha, Tino, Iyano, Om Wahi, Tante Sudi, Fitri, Tante Mina, Adan, Kaka Nur, Om Yakop, Mba, Putri, Adnan, dan Keluarga besar Hasan dan Dunggio yang tidak dapat disebut satu persatu.
20. Rivaldy Moha, Rahayuning Fauzi, Silvony Kakoe, Hasan Abd. Hamid, HasanSuaiba, Suci Pritanti Kartika Chanda Sari, Sri Goyin Inaku, Nandar

Monoarfa, Zulham Husein, Dwi Fatria, Noviaveronica Hinta, Orlando Hinta. Terima kasih atas semua dukungan dan doa kalian.

21. Fatmawaty Usman, Renggaldo Tui, Zulkifli Tulen, Glazuardi Tamalati, Farlin Saleh, Bus Albakir, Zulkifli Panigoro, Sadam Suleman, Santon Polopalo, Isnandi Lihawa, Ryan Yahya, Amelia Hasim, Putri Handayani Nurdin, Ririn Wulandari, Amanda Adelina Harun, Megawati S. Moha, Merianti Ibrahim, Widiya Maabu, Herliyolan, Kastrina, Cindra Dewi Dunggio, Irmawati, dan teman-teman kelas b prodi ilmu hukum lainnya.
22. Supriadi Arief, Cendra Kasih Pratiwi, Janwar Hippi, Rahmat Kaku, Moh. Iqbal Paneo, Okta Moiinti, Novita Saleh, Echa Meryska, Frediawanto Ismail, Rahmat Rianto Ilahude, Miar Moh. Djilon, Riskawati Panto, Aneke Umar, Tutut Virginia Mopili, Adela Lamusu, Nuning Hasan, Romansa, Nurhayati Utina, Yolanda Ali, Nursiah Gobel, Widiawati Maabu, Frengki Djikilo, Serta teman-teman angkatan 2012 lainnya.
23. Rahmat Teguh Santoso Gobel, S.H,M.H Ricky Janto Monintja S.H, Irlan Puluhulawa S.H, Ardi Wiranata Arsyad S.H,MH, Irlan Puluhulawa, SH, dan senior-senior Fakultas Hukum lainnya.
24. Arif, Ahmad Jamaludin, Rahmad Yusuf, Faris Budiman Annas, Ervan Djafar, Vita Nggule, Flora Manangi, Arie Ahmad, Ronald Pakaya, Yulia Mael, Masita Pomaya, Nur Ayun Yusuf, Fahrozi Buhungo, Zainudin Mahmud, dan teman-teman Gorontalo, English Community Center lainnya.
25. Nana Kamaru, Eris, Fandi Dwi Pramana, Feikar Fatthurrahman, Dahlia Irwan, Puteri Hakim, Upik, Ramdhan, Ferlin Dama, Desrifana Yunus, Sofi, Darmawan, Adhi, Wiwi, Azka Radjo, teman-teman Randomers.
26. Rizman detubea, Dedi albakir, Mulis, Mas Jawa, Arkham, Mas Edi, Taufik, Ahmad, dan teman-teman Kos Juliana lainnya.

ABSTRAK

Fardhan Hasan. Nim 271412184. Anotasi Putusan Sela Nomor 223/Pid B/2015/PN Gto Terkait Eksepsi Atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gorontalo. Bapak Dr. Fence M. Wantu, SH,MH. Pembimbing I dan Ibu Bapak Bayu Lesmana Taruna, SH, MH., Pembimbing II. Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo 2017.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Putusan sela Nomor 223/Pid B/2015/PN Gto, untuk mengetahui, memperjelas isi dan menganalisa substansi yang terdapat di dalam Putusan Sela, Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa, dan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Sifat Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data sekunder adalah kepustakaan. Menganalisis produk hukum berupa peraturan perundang-undangan ataupun putusan Hakim. Pada penelitian ini, penulis berusaha mendalami, menilai dan memberikan catatan dari apa yang telah diputus oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela Nomor 223/Pid B/2015/PN Gto.

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menyimpulkan bahwa (1) Anotasi Eksepsi Penasihat Hukum atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa ditangkap tanpa adanya surat penangkapan, dan dilakukannya kekerasan oleh para oknum kepolisian, dengan menganiaya terdakwa dan dimasukkan kedalam sel tahanan yang belum jelas perbuatan apa yang dilakukan oleh terdakwa sudah di tahan selama 35 Hari dan terisolasi sampai keluarga dan penasehat hukum serta simpatisan terdakwa tidak diperbolehkan mengunjungi terdakwa. Kemudian atas tindakan pihak kepolisian tersebut maka terdakwa memprosesnya melalui Pra Peradilan. Pra Peradilan memutus dalam putusan Nomor 02/PID.PRAPERADILAN/2013/PN Gto bahwa proses penangkapan dan penahanan yang tidak sesuai dengan KUHP dan kode etik kepolisian yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2) Anotasi Putusan Hakim terhadap Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa, tentang Putusan Pra Peradilan Nomor 02/PID.PRAPERADILAN/2013/PN Gto yakni mengenai prosedur penangkapan dan penahanan Terdakwa yang tidak sesuai dengan kode etik Kepolisian pasal 18 ayat (1) KUHP dikarnakan penangkapan yang dilakukan tanpa memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan, tetapi tidak mengenai tindak pidana pokoknya. Putusan Pra Peradilan hanya memutus mengenai proses penangkapannya saja yang tidak sesuai prosedur, dan mengenai perkara pidana pokoknya masih tetap akan diproses.

Kata Kunci (Keywords): Anotasi, Dakwaan, Eksepsi, Putusan Sela.

ABSTRACT

Fardhan Hasan. Student Id 271412184. Annotation of Interlocutor No. 223/Pid.B/2015/PN. Gto related to Exception for Indictment of Public Prosecutor of the State Prosecutor's Office of Gorontalo. Principal supervisor is Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH. and Co-supervisor is Bayu Lesmana Taruna, SH.,MH. Faculty of Law. State University of Gorontalo. 2017.

This research aims to describe interlocutor No. 223/Pid.B/2015/PN.Gto, to investigate, to clarify the content and to analyze the substance in Interlocutor, Exception of Defendant's Lawyer and incictment of the Public Prosecutor.

This is a normative legal research by having secondary data from literature. It analyzes legal product namely legislation or verdict. The research tries to deepen, assess and give note in regard of interlocutor No. 223/Pid.B/2015/PN.Gtlo.

Based on research findings, the researcher infers that (1) annotation of exception of lawyer for indictment of Public Prosecutor, the defendant is arrested without Arrest Warrant and she/he experiences violation done by certain Policeman through persecuting and then being forced to enter prison with no obvious mistake and it has been 35 days arrested once being isolated from family, lawyer and sympathizer's visit. Based on these reasons, the defendant processed it through Pre-Trial which then verdict No. 02/PID.PRAPERADILAN/2013/PN Gtlo states that the arresting process is not procedural as not based on Criminal Code and Police Ethic Code, particularly Decree of The Indonesian National Police No. 8 of 2009 about Implementation of Principle and Standard of Human Right in Implementing Job of The Indonesian National Police. (2) annotation of verdict on exception of defendant's lawyer about Verdict of Pre-Trial No. 02/PID.PRAPERADILAN/2013/PN Gtlo namely concerning on procedure of arrest and detention of the defendant that is not based on Police Ethic Code article 18 section (1) of Criminal Code as the defendant is arrested without showing Letter of Assignmetn and giving Arrest Warrant to suspect, however it is related to main criminal act. Verdict of Pre-Trial only decides the arresting process that is not procedural but the main criminal case will continue to be processed.*

Keywords: Annotation, Indictment, Exception, Interlocutor



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**Dan janganlah kamu berputus asa dari pada rahmat Allah.
Sesungguhnya tiada berputus asa dari pada rahmat Allah
melainkan orang-orang kufur. (Q.S Yusuf: 87)**

**Allah tidak menyegerakan sesuatu, kecuali itu yang terbaik bagi
Umatnya, dan juga Allah tidak melambat-lambatkan sesuatu
kecuali itu yang terbaik.**

Karya Ini Kupersembahkan :

Ibu Selvia Dunggio, yang selalu sabar menghadapi anak-anaknya, yang bicara dengan kelembutan dan penuh kasih sayang, yang selalu mengajarkan bahwa dunia ini hanya sementara maka perbanyaklah ibadah dan tawakal kepada-Nya, yang mengutamakan kebahagiaan dan keutuhan dalam keluarga, yang melakukan sesuatu, apapun itu demi kebaikan anak-anaknya, yang telah bekerja pagi ke malam, malam ke pagi sebagai ibu dari ketiga anak-anaknya, Terima Kasih Mama.

Bapak Usman Hasan, yang telah mengajarkan bahwa betapa kerasnya kehidupan di luar sana, yang telah memberikan semangat agar selalu tetap menjadi seorang anak yang kuat tidak mudah menyerah, yang telah membanting tulang, mencurahkan semua tenaga, pikiran, sampai bercucuran keringat untuk dapat menghidupi keluarga, Terima Kasih Papa.

ALMAMATERKU TERCINTA

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

TEMPAT AKU MENCARI ILMU

2017

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI	x

BAB I: PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	8
1.3.Tujuan Penelitian	8
1.4.Manfaat Penelitian	8

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Anotasi	10
2.1.1. Pengertian Anotasi	10
2.2. Putusan	10
2.2.1. Pengertian Putusan	11
2.2.2. Jenis-Jenis Putusan	12
2.3. Surat Dakwaan	21
2.3.1 Pengertian Surat Dakwaan	21
2.3.2. Eksepsi	25
2.4. Terdakwa	26
2.4.1. Pengertian Terdakwa	26

2.4.2. Asas Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia	27
2.4.3. Hak-Hak Terdakwa/Tersangka	29
2.5. Penangkapan	32

BAB III: METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian.....	37
3.2. Jenis Penelitian	37
3.3. Sumber Data	38
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.5. Pengolahan Data	39
3.6. Analisis Data.....	39

BAB IV: PEMBAHASAN

4.1. Posisi Kasus.....	41
4.1.1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	56
4.1.2. Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa	60
4.1.4 Anotasi.....	72
4.2. Putusan Sela Nomor 223/Pid B/2015/PN Gto.....	81
4.3.1. Uraian Putusan	81
4.3.2. Amar Putusan.....	88
4.3.3. Pokok Pertimbangan Hukum Hakim	89
4.3.4. Kaidah Hukum	95
4.3.5. Anotasi	97
4.3. Rangkuman.....	123

BAB V: PENUTUP

5.1. Kesimpulan..... 133

5.2. Saran..... 134

DAFTAR PUSTAKA

CURRICULUM VITAE